



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 060/Kep. 317-ORG/2022

**TENTANG**


**PEMBENTUKAN TIM *QUALITY ASSURANCE* SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penjamin Mutu (*Quality Assurance*) pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Quality Assurance* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MENPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	



dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1824);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *QUALITY ASSURANCE* SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim *Quality Assurance* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan program Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. menetapkan program-program prioritas dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. menyusun Rencana Aksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. melaksanakan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
6. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
7. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*); dan
8. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.





KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
5. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 060/Lep.317-0rg/2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim *Quality Assurance* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *QUALITY ASSURANCE* SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

Pengarah : 1. Bupati Lebak;  
2. Wakil Bupati Lebak.





Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lebak.





Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;  
2. Sekretaris pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak;  
3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;  
4. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	



5. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 060/Kep-317-0rg/2022

Tanggal : 31 Maret 2022




Tentang : Pembentukan Tim *Quality Assurance* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM *QUALITY ASSURANCE* SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

Ketua : Iman Teguh Budiana, S.Pd., M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Muhamad Hafidz, S.IP., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;  
2. Widya Hadiastuti Ningrum, S.Kom., Analis Sistem Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;  
3. Yani Cahyani, Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;  
4. Ahmad Topandi, Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;  
5. Mulyadi, Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LEBAK




Nomor : 060 / Kep. 317 - 019 / 2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Quality Assurance Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022



SUSUNAN TIM POKJA QUALITY ASSURANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	LINGKUP KERJA PERANGKAT DAERAH
1	Iman Hidayat, SE, ME (Ketua Pokja I)	Kabid Perekonomian dan SDA-Bapelitbangda	1) Dinas Pertanian 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Drs. H. Asep Aeda Rusman (Anggota Pokja I)	Auditor Muda-Inspektorat	3) Dinas Perikanan
3	Erlina Kadir, S.TP, M.Si (Anggota Pokja I)	Auditor Muda-Inspektorat	4) Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu
4	Siti Nussyamsiah Dwi Astuti, ST.,MAP (Anggota Pokja I)	Perencana Ahli Muda-Bapelitbangda	5) Dinas Ketahanan Pangan
5	Haris Perdana, SP (Anggota Pokja I)	Perencana Ahli Muda-Bapelitbangda	6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Ismet Apriyanto, SE (Anggota Pokja I)	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Bagian Organisasi	7) Dinas Tenaga Kerja 8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10) Kec. 11) Rangkasbitung 12) Kec. Cibadak 13) Kec. Kalanganyar 14) Kec. Cikurur 15) Kec. Cimarga
7	Paryono, S.Si.,MAP (Ketua Pokja II)	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan-Bapelitbangda	1) Sekretariat DPRD

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	



8	Iwan Gustiawan, SE (Anggota Pokja II)	Pengawas Pemerintahan Muda-Inspektorat	2) Badan Pendapatan Daerah	9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Muhamad Hafidz, S.IP (Anggota Pokja II)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur-Bagian Organisasi	3) Dinas Sosial	10) Kec. Leuwidamar
10	Iwan Karmana, SP., M.Si (Anggota Pokja II)	Perencanaan Ahli Muda-Bapelitbangda	4) Dinas Pendidikan	11) Kec. Bojongmanik
11	Asep Purwanto, SE (Anggota Pokja II)	Perencanaan Ahli Muda-Bapelitbangda	5) Dinas Kesehatan	12) Kec. Cirinten
12	Ovik Heryawan, S.Sos., M.Si (Anggota Pokja II)	Perencanaan Ahli Muda-Bapelitbangda	6) RSUD Ajidarmo	13) Kec. Sobang
13	Lina Juantini, S.Sos., M.Si (Ketua Pokja III)	Kabid Penelitian dan Pengembangan- Bapelitbangda	7) Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14) Kec. Gunungkencana
14	Muhamad Hasan, SH (Anggota Pokja III)	Auditor Madya-Inspektorat	8) Dinas P3A2PKB	15) Kec. Cileles
15	Chandra Riani, SE (Anggota Pokja III)	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Bapelitbangda	1) Inspektorat Daerah	16) Kec. Banjarsari
16	Widya Hadiastuti Ningrum, S.Kom (Anggota Pokja III)	Analisis Sistem Informasi-Bagian Organisasi	2) Sekretariat Daerah	7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
17	Abdurroup Isnain, S.Pd (Anggota Pokja III)	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Bagian Organisasi	3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Kebakaran
18	Henny Dwi budhiarti, S.Kom (Anggota Pokja III)	Perencanaan Ahli Muda-Bapelitbangda	4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Teguh Eko Saputro, ST., MT (Ketua Pokja IV)	Kabid Infrastruktur dan Prasarana Kewilayahan-Bapelitbangda	5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9) Badan Kesbangpol
20	Eko Nugroho, ST (Anggota Pokja IV)	Auditor Muda-Inspektorat	6) Badan Keuangan dan Aset Daerah	10) Kec. Sajira
21	San Ratih, S.AP, MH (Anggota Pokja IV)	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Bagian Organisasi	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	11) Kec. Cipanas
			2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	12) Kec. Lebakgedong
				13) Kec. Curugbitung
				14) Kec. Maja
				15) Kec. Muncang
				6) Badan Penanggulangan Bencana
				7) Kec. Malingping
				8) Kec. Wanasalam
				9) Kec. Cihara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

22	Hadis Ridho, ST (Anggota Pokja IV)	Perencana Ahli Muda-Bapelitbangda	Permukiman serta Pertanahan.	10) Kec. Panggarangan 11) Kec. Bayah 12) Kec. Cilograng 13) Kec. Cibeber 14) Kec. Cijaku 15) Kec. Cigemblong
23	Yani Cahyani (Anggota Pokja IV)	Pengadministrasi Pemerintahan-Bagian Organisasi	3) Dinas Lingkungan Hidup. 4) Dinas Perhubungan. 5) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.	
24	Yogan Daru Prabowo, S.P.W.K (Anggota Pokja IV)	Fungsional Umum-Bapelitbangda		

BUPATI LEBAK,



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	